



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan untuk menyelaraskan terhadap pengaturan tambahan penghasilan yang berdasarkan pada kelas dan nilai jabatan yang dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penghitungan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 11);

21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 82);
22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Pemindai Sidik Jari Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Pemindai Sidik Jari Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 60);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 Hal Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/642/KEUDA tanggal 29 Januari 2021 Hal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Madiun.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten Madiun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten Madiun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Madiun.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh Bupati untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Pemerintah Kabupaten Madiun.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan bagi ASN.
17. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
18. Basic Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat Basic TPP ASN adalah hasil perhitungan besaran tertinggi TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi yang diperoleh sesuai norma waktu.
20. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus atau jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Madiun.
21. Pertimbangan objektif lainnya adalah kriteria tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada ASN selama belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
22. Norma Waktu adalah waktu kerja efektif ASN yang digunakan untuk melaksanakan tugas selama satu bulan yaitu 112,5 jam per bulan.

23. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Tingkat kehadiran adalah kehadiran PNS pada saat masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja;
25. Produktivitas Kerja adalah kinerja pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya dalam rangka mencapai SKP.
26. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
27. Target SKP adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
28. Realisasi SKP adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
29. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
30. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP.
31. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
32. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.

BAB II
KRITERIA TPP ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

TPP ASN merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar penerimaan gaji dan tunjangan jabatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Kriteria TPP ASN
Pasal 3

- (1) Besaran TPP ASN dihitung dengan rumusan sebagai berikut :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kemampuan Fiskal Daerah x Indeks Kemahalan Konstruksi x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan basic TPP ASN Kabupaten Madiun yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.

- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima).
- (3) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP ASN Kabupaten Madiun.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sesuai jabatan pada unit organisasi tempat bertugas.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten Madiun adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten Madiun sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Organisasi Perangkat Daerah tertentu dengan kriteria:
 - a. memiliki peran langsung, penanggung jawab utama dalam pencapaian visi misi Bupati Madiun dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2018 – 2023;
 - b. melaksanakan tugas fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki jabatan tertentu dan mendapat penugasan khusus atau tambahan untuk pelayanan serta dukungan administratif dan teknis sehari-hari secara langsung terhadap Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN tetap dibayarkan dan diterimakan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) apabila PNS tersebut:

- a. melaksanakan tugas dinas dalam daerah dan/atau luar daerah;
- b. melaksanakan bimtek/diklat;
- c. tidak masuk kerja dengan bukti surat keterangan ijin dan atau surat keterangan dokter; dan
- d. melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Madiun;
- d. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
- e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
- f. Pegawai ASN yang diberikan cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
- g. Pegawai ASN yang diberikan cuti karena sakit dengan surat keterangan dokter lebih dari 5 (lima) bulan;
- h. Pegawai ASN yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan ASN;
- i. Pegawai ASN dengan jabatan fungsional pendidik dan/atau pengawas sekolah;
- j. Jabatan Fungsional rumpun Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menerima Jasa Pelayanan Medis;

- k. Pegawai ASN yang sedang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa:
1. Pegawai ASN yang masih berstatus sebagai ASN pada instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan TPP di instansi induknya;
 2. Pegawai ASN yang diperbantukan, dipekerjakan dan/atau ditugaskan diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan TPP dari instansi induk tempat yang bersangkutan melaksanakan tugasnya atau instansi lain pemberi tugas;
 3. PNS yang diberikan tugas tambahan pada *KPU, Bawaslu dan/atau Pemerintahan Desa*;
1. Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Madiun yang sedang menjalani hukuman disiplin:
1. hukuman disiplin ringan, tidak mendapatkan TPP ASN selama 1 (satu) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin;
 2. hukuman disiplin sedang, tidak mendapatkan TPP ASN selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin; dan
 3. hukuman disiplin berat, tidak mendapatkan TPP ASN selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin.

BAB III

PELAKSANAAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Pemberian TPP ASN

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP ASN setiap bulan.
- (2) Besaran TPP ASN yang diterima pegawai ASN mempertimbangkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.

Bagian Kedua

Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja

Pasal 8

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah penilaian prestasi kerja ASN yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap capaian SKP yang dipimpinnya.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian capaian sasaran kerja pegawai satu tahun sebelumnya dan divalidasi oleh Pejabat Penilai pada tanggal minggu pertama awal tahun berikutnya.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekapitulasi penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pejabat penilai bertanggungjawab atas kebenaran hasil capaian SKP pegawai yang dinilai.
- (5) Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan atau terjadi kekosongan, penilaian dilakukan oleh Plt., Plh. atau pejabat setingkat di atasnya.

Pasal 9

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai ASN menurut hari dan jam kerja yang ditentukan.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran tiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Jumlah jam kerja selama 1 (satu) minggu yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, dengan pengaturan hari dan jam kerja Pegawai sebagai berikut:
 - a. ASN yang bekerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu:
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Jam kerja : 07.00 - 14.45 WIB
Pengisian daftar hadir :
 - a) Masuk Kerja : paling akhir pukul 07.00 WIB

- b) Pulang Kerja : paling cepat pukul 14.45 WIB
2. Hari Jum'at:
- Jam kerja : 06.30 - 14.00 WIB
 - Pengisian daftar hadir :
 - a) Senam pagi : paling akhir pukul 06.30 WIB
 - b) Istirahat : pukul 11.30 – 12.30 WIB
 - c) Pulang Kerja : paling cepat pukul 14.00 WIB
- b. ASN yang bekerja selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu:
1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
- Jam kerja : 07.00 - 14.00 WIB
 - Pengisian daftar hadir :
 - a) Masuk Kerja : paling akhir pukul 07.00 WIB
 - b) Pulang Kerja : paling cepat pukul 14.00 WIB
2. Hari Jum'at
- Jam kerja : 06.30 - 11.00 WIB
 - Pengisian daftar hadir :
 - a) Senam pagi : paling akhir pukul 06.30 WIB
 - b) Pulang Kerja : paling cepat pukul 11.00 WIB
3. Hari Sabtu
- Jam kerja : 07.00 - 12.00 WIB
 - Pengisian daftar hadir :
 - a) Masuk Kerja : paling akhir pukul 07.00 WIB
 - b) Pulang Kerja : paling cepat pukul 12.00 WIB
- (2) Pegawai yang bekerja dengan jam kerja sistem *shift*, jam masuk dan pulang kerja menyesuaikan jadwal yang ditetapkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghitungan TPP ASN

Pasal 11

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dengan proporsi penghitungan sebagai berikut:
- a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN;

- b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan capaian sasaran kinerja dan dikategorikan sebagai berikut:
- a. 50% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. 40% sampai dengan atau kurang dari 50% kategori Cukup dan dihitung 75%;
 - c. 20% sampai dengan atau kurang dari 40% kategori Sedang dan dihitung 50%;
 - d. 0 sampai dengan 20% kategori Kurang dan dihitung 25%.

BAB IV

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 12

- (1) TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
- (2) Pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berkenaan.
- (3) Terhadap ASN yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.
- (4) Pegawai ASN dari instansi di luar Pemerintah Kabupaten Madiun yang mutasi masuk ke Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun, diberikan TPP ASN pada bulan ketiga sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (5) Terhadap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penilaian produktifitas kerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dari tempat asal.

Pasal 13

- (1) Surat Permintaan Pembayaran TPP ASN oleh Perangkat Daerah diajukan setiap bulan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun dimulai tanggal lima bulan berikutnya, dilengkapi dengan:
 - a. rekapitulasi Daftar Hadir Masuk Kerja dan Pulang Kerja Pegawai;
 - b. rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai;
 - c. daftar penerima Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini ; dan
 - e. surat Setoran Pajak PPh Pasal 21;
- (2) Dokumen pendukung keterangan tidak hadir pegawai ASN berupa surat ijin sakit/keterangan dokter, Surat Perintah/Tugas, Surat Ijin Cuti, undangan rapat, disposisi dan lain-lain disimpan sebagai arsip dokumen di Perangkat Daerah dimana Pegawai ASN tersebut menerima TPP ASN.
- (3) Pengajuan TPP ASN sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan untuk pembayaran TPP ASN bulan Januari sampai dengan Desember pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan non tunai melalui rekening masing-masing penerima TPP ASN.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

- (3) Plt. atau Plh. diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Pejabat ASN yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh, selain menerima TPP ASN pada Jabatan definitifnya dapat diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi komponen TPP Beban Kerja jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat yang setingkat yang merangkap sebagai Plt., Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang tinggi, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitive atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitife yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan yang tertinggi;
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau pejabat.
- (6) Dalam hal PNS yang menduduki JFT belum dilantik dan diambil sumpah, maka pemberian TPP didasarkan pada kelas jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatan sebenarnya.
- (7) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menduduki kelas jabatan JFT terendah maka pemberian TPP didasarkan pada kelas jabatan sebenarnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 6

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MADIUN

BASIC TPP ASN KABUPATEN MADIUN

NO	KELAS JABATAN	TPP ASN PER KELAS JABATAN
1	2	3
1	15	Rp 23,895,905,00
2	14	Rp 22,295,000,00
3	13	Rp 20,010,000,00
4	12	Rp 16,000,000,00
5	11	Rp 12,370,000,00
6	10	Rp 10,760,000,00
7	9	Rp 9,360,000,00
8	8	Rp 7,523,000,00
9	7	Rp 6,633,000,00
10	6	Rp 5,764,000,00
11	5	Rp 4,807,000,00
12	4	Rp 2,849,000,00
13	3	Rp 2,354,000,00
14	2	Rp 1,947,000,00
15	1	Rp 1,540,000,00

BUPATI MADIUN,
 ttd
 AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
 pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH,
 ttd
 TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 6

SALINAN
 Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO
 NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

REKAPITULASI SASARAN KINERJA PEGAWAI PERANGKAT DAERAH

No.	NAMA/NIP	NILAI PRESTASI KERJA	CAPAIAN SKP (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Kepala Perangkat Daerah

Nama Terang
 NIP.

Keterangan :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi Nama dan NIP Pegawai

Kolom 3 : diisi Nilai dan Predikat (angka dan huruf)

Kolom 4 : diisi capaian SKP

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
 pada tanggal 22 Februari 2021
 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 6

SALINAN
 Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

PERANGKAT DAERAH :

Bulan :

No.	Nama	NIP	Eselon / Staf	Penerimaan	Pot. Pph 21	Penerimaan Bersih	Bank	No. Rek Bank	Tanda tangan penerima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

Mengetahui
 Kepala Perangkat Daerah
 selaku
 Pengguna Anggaran

Nama Terang
 NIP.

Pembantu
 Bendahara Gaji

Nama Terang
 NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Pejabat yang mengurus
 Kepegawaian Perangkat Daerah

Nama Terang
 NIP.

Diundangkan di Caruban
 pada tanggal 22 Februari 2021
 SEKRETARIS DAERAH,
 ttd

TONTRO PAHLAWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 6

SALINAN
 Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO
 NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MADIUN



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN NAMA OPD

Alamat

C A R U B A N 63153

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerima Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun bulan bagi Perangkat Daerah telah dihitung sesuai dengan benar dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (TPP) tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Kas Pemerintah Kabupaten Madiun.

Caruban,
 Pengguna Anggaran

Nama Terang Pangkat...
NIP....

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
 pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH,
 ttd
 TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 6

SALINAN
 Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 ttd.
ALIF MARGIANTO
 NIP. 197805252002121006